



Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka

Implementation of Special Parking Levy Collection in order to Increase Local Local Revenue of Sikka District

Raymond Leonard Muloko, Rafael R. Tupen, Hernimus Ratu Udju

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: intannule@gmail.com

*Correspondence: Raymond Leonard Muloko

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.800

ABSTRAK

Efektivitas pengelolaan retribusi tempat khusus parkir tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah sebagai penyusun kebijakan. Hal ini dikarenakan kontribusi penerimaan retribusi tempat khusus parkir cukup penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Mengingat pentingnya pemungutan retribusi untuk meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka di perlukan kajian untuk sistem pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Sikka. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Sikka adalah: Tata cara pemungutan retribusi parkir, Pelaksanaan program kerja di bidang perparkiran dan Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Retribusi Parkir. (2) Faktor penghambat pemungutan retribusi tempat khusus parkir meliputi: Petugas Pemungutan yaitu, Kualitas dan Jumlah Kesadarannya serta Kesadaran hukum masyarakat dan Sarana Prasarana.

Kata Kunci: Pemungutan; Retribusi; Khusus Parkir

ABSTRACT

The effectiveness of parking lot levy management cannot be separated from the role of local governments as policy makers. This is because the contribution of the special parking lot levy revenue is quite important to increase the Regional Original Revenue (PAD) to the Regional Budget (APBD) in Sikka District every year. Given the importance of levy collection to increase the amount of Local Original Revenue receipts, a study is needed for the levy collection system for special parking spaces in Sikka District. This research is an empirical research where the data is obtained directly at the research location. The location of the study is the Regional Revenue Agency of Sikka District. The results of this study show that: (1) The implementation of the collection of special parking space levies in Sikka District is: Procedures for collecting parking levies, Implementation of work programs in the field of parking and Implementation of management and monitoring of Parking Levies. (2) Factors inhibiting the collection of special parking space levies include: Collection Officers, namely, the Quality and Number of Awareness and Legal awareness of the community and Infrastructure.

Keywords: Collection; Levy; Special Parking

PENDAHULUAN

Sejak awal terbentuknya Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan (Kusriyah, 2016). Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonomi diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola daerahnya secara mandiri (Rahayu, 2022). Dalam melaksanakan berbagai macam pembangunan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pemerintahan yang semuanya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat daerahnya, pemerintah daerah memerlukan dana yang cukup untuk melaksanakan semua kebijakan (Abidin, 2015). Tanpa dana yang mencukupi, akan sangat sulit bagi suatu daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri karena pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan seluruhnya kebijakan yang sudah dibuat. Semakin beragam potensi yang ada pada suatu daerah, seharusnya makin tinggi pula pendapatan yang dimiliki daerah tersebut (Vanomy, 2019). Pendapatan yang tinggi akan menjadi penunjang yang penting bagi daerah untuk semakin mengembangkan potensi daerah yang belum terlaksana secara optimal, meningkatkan pendapatan daerah, dan melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bersumber dari berbagai macam pendapatan yang dimiliki oleh daerah tersebut, diantaranya: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah (Sutresna, 2017).

Sumber Pendapatan Asli Daerah di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat (Dewi, 2013). Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah (Kusuma & Wirawati, 2013).

Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir Kabupaten Sikka memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip otonomi daerah menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Menurut Badrudin, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perekonomian suatu daerah yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Danial, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Pemerintah Daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pramono, 2014). Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi, karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan akan semakin berkurang (Sudarmana & Sudiarta, 2020).

Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam hal peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus ditujukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Yogi, 2015).

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan sehingga Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Fauzi, 2019).

Upaya penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber kebijakan yang cukup memadai sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan (Henryk, 2013). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, dipandang mampu menjadi motor penggerak sekaligus sebagai pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat terus digali dan dioptimalkan potensinya adalah retribusi daerah. Hal ini penting, mengingat retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Toduh et al., 2014). Retribusi parkir merupakan salah satu sumber penerimaan yang perlu dikembangkan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas yang disediakan oleh pemerintah (Manopo et al., 2020). Kabupaten Sikka merupakan daerah yang terus mengalami pertumbuhan dilihat dari semakin banyaknya tempat-tempat makan/restaurant, cafe-cafe, pertokoan, pusat perbelanjaan, sampai pariwisata, tetapi di Kabupaten Sikka terdapat kendala dalam pengelolaan retribusi tempat khusus parkir yang notabene menjadi salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari masyarakat.

Efektivitas pengelolaan retribusi tempat khusus parkir tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah sebagai penyusun kebijakan. Hal ini dikarenakan kontribusi penerimaan retribusi tempat khusus parkir cukup penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Kewajiban Pemerintah Daerah adalah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik (Mahardhani, 2021). Sementara itu, pengelolaan retribusi tempat khusus parkir yang baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

METODE

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat (Ali, 2021). Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi sangat penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan sosio legal

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau socio-legal research, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan (Hutapea, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “otonomi” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang” (Muin, 2014). Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Menurut pakar Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah (Mulyanti, 2017). Menurut Mariun, Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri (Wibowo, 2014). Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan Philip Malwood mengartikan Otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Dalam era reformasi pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang yang disebut kedua ini merupakan revisi atas Undang-Undang yang disebut pertama.

Asas Otonomi Daerah

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan Asas Desentralisasi, Asas Dekontrasi, dan Tugas Pembantuan. Berikut ini penjelasan pengertian Asas Otonomi Daerah Menurut Hanif Nurcholis, desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi di bawahnya (pemerintah daerah), diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya (Nurcholis, 2019). Penyerahan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebagai pendemokratisasian pemerintahan, untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pengertian Pemerintah Daerah

Republik Indonesia adalah sebuah negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Negara ini lahir dari perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad mendirikan negara kesatuan. Wilayahnya mencakup Sabang sampai Merauke, yang sebelumnya di kuasai oleh Belanda. Melalui perjuangan revolusioner berdirilah negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Sebagai sebuah

negara, Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara konsitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan (Dimas Alviory & Boy Yendra, 2022). Untuk menyelenggarakan negara Indonesia, dibentuk lembaga tertinggi negara antaralain lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga pemeriksa keuangan. Lembaga legislatif terdiri dari atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang gabungan keudanya membentuk MPR (Dwisuda, 2014). Namun, mengingat wilayah negara Indonesia sangat besar dengan rentang geografi yang luas dan kondisi sosoal budaya yang beragam, Undang-Undang Dasar 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan.

Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan. Pemerintah daerah juga memiliki pengertian pemerintahan juga antara lain pengertian pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, satu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah sendIri adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas, untuk menggunakan kekuasaan.

Pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pengertian pemerintah arti luas adalah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara.

Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas penyelenggaraan negara yang bersih tersebut. Asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas (Akhmaddhian, 2018).

Pemerintah Daerah di Indonesia

Pembentukan pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah melahirkan berbagai prodak undang-undang dan peraturan undang-undang lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Secara subtansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintah daerah secara normative undang-undang tersebut telah mampu

mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang sebelumnya memberikan implementasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang sebelumnya memiliki kewenangan yang lebih besar dari pada kedudukan DPRD sebagai pelaksanaan kekuasaan legislatif. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa kepala daerah tidak dapat diberhentikan langsung oleh DPRD. Kepala Daerah tidak bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPRD dan lama pelaksanaannya tugasnya hanya memberikan pertanggungjawaban (Aji, 2017).

Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Ersita & Elim, 2016).

Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Ada beberapa ciri yang melekat pada Retribusi Daerah yang saat ini dipungut di Indonesia, sebagai berikut (Rahman & Nurzaman, 2023):

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang di kenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Penggolongan jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dibagi menjadi tiga yakni (Saipuloh, 2021):

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum yaitu retribusi yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum di sediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawas atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Fungsi Retribusi Daerah

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Lianda et al., 2021).

1. Sumber Pendapatan Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Retribusi Daerah nantinya akan digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi daerah.

3. Stabilitas Ekonomi Daerah

Suatu daerah akan menghadapi berbagai masalah dalam bidang ekonomi, misalnya inflasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi, dll. Dalam mengatasi masalah ini, retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti menciptakan lapangan kerja, dan mengontrol harga pasar.

4. Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat tercapai sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Khusus parkir di Kabupaten Sikka, jika dilihat dari penerimaan mengalami fase naik turun terhadap target yang ditentukan dalam beberapatahun terakhir. Hal tersebut disebabkan oleh adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menjalankan tugas sebagai petugas pemungut pajak retribusi parkir di Kabupaten Sikka, serta kurang adanya pengawasan lebih dari pihak pemerintah daerah. 2) Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Pendapatan Dalam Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Sikka ialah, ketersediaan fasilitas sudah cukup memadai namun kurangnya kesadaran baik dari pihak masyarakat maupun pihak petugas dalam melakukan pemungutan retribusi parkir, serta kinerja petugas pemungut retribusi parkir yang masih lalai dalam melaksanakan tugasnya, menyebabkan peningkatkan Pendapatan Dalam Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Sikka belum begitu efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Aji, A. B. (2017). Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Pasca Reformasi. *Lex Renaissance*, 2(2), 3.
- Akhmaddhian, S. (2018). Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance. *LOGIKA: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(01), 30–38.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Danial, R. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Dewi, S. R. (2013). Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–25.
- Dimas Alviory, R., & Boy Yendra, T. (2022). *Analisis Yuridis Penetapan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Dari TNI/Polri Aktif Oleh Kemendagri Dalam Prespektif Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Universitas Bung Hatta.
- Dwisuda, P. (2014). *Kedudukan Dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Fakultas Hukum UNPAS.
- Ersita, M., & Elim, I. (2016). Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (pad) di provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Henryk, S. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan sungai keledang kecamatan samarinda seberang kota samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 612–625.
- Hutapea, J. D. W. (2017). Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 6(2).
- Kusriyah, S. (2016). Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 1–11.
- Kusuma, K. A., & Wirawati, P. (2013). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Sekabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(3), 574–585.

- Lianda, P. Y., Priantana, R. D., & Aswadi, K. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 153–159.
- Mahardhani, A. J. (2021). Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 137–155.
- Manopo, B. S. R., Kalangi, L., & Kalalo, M. Y. B. (2020). Evaluasi penerimaan retribusi kebersihan dan pajak parkir pada badan pendapatan daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia*, 8(1), 69–79.
- Mulyanti, D. (2017). Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 134–156.
- Nurcholis, H. (2019). Konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Meraja Journal*, 2, 101–108.
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Rahman, I. N., & Nurzaman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 3(1).
- Saipuloh, S. (2021). Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja Pembangunan (Suatu Kajian Studi Literature Ilmu Ekonomi). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(2), 158–175.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.
- Sutresna, T. (2017). *Pengaruh Kontribusi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Penelitian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat)*. Universitas Widyatama.
- Toduho, D. A. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Penerimaan retribusi pasar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).
- Vanomy, A. E. (2019). Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Melalui Belanja Langsung Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(1), 62–70.

Wibowo, N. P. (2014). *Pengaruh Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 1990–2011*.

Yogi, F. (2015). *Analisis Potensi, Efektivitas, Dan Elastisitas Pajak Penerangan Jalan Di Kota Padang*. UPT. Perpustakaan.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).